BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 563 -05/250. A/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PELATIHAN KETRAMPILAN KERJA BIDANG
KEJURUAN TEKNOLOGI MEKANIK JURUSAN LAS
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk memperlancar Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bidang Kejuruan Teknologi Mekanik Jurusan Las Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005, dipandang perlu dibentuk suatu Tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 75);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Pelatihan Ketrampilan Kerja Bidang Kejuruan Teknologi Mekanik Jurusan Las Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini sebagai berikut :

a. melaksanakan rekrut calon peserta pelatihan;
b. melaksanakan penyaringan dan penelitian calon peserta pelatihan;
c. melaksanakan penyelenggaraan pelatihan ketrampilan kerja Bidang Kejuruan Teknologi Mekanik Jurusan Las;
d. menyelesaikan administrasi penyelenggaraan pelatihan ketrampilan kerja tepat waktu;
e. melaporkan seluruh kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Kode Rekening 2.09.01.2.1.01.01.2 Anggaran Belanja Operasi dan Pemeliharaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005 yang dikelola Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 April 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan disampaikan Kepada yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM PELAKSANA PELATIHAN KETRAMPILAN KERJA
BIDANG KEJURUAN TEKNOLOGI MEKANIK JURUSAN LAS
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberikan nasehat, saran, petunjuk, dan bimbingan
2.	Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan
3.	Staf UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4.	Staf Sub Bagian Perencanaan pada Bagian Tata Usaha Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
5.	Staf Seksi Pembinaan dan Pengawasan Latihan Tenaga Kerja pada Sub Dinas Penempatan, Perluasan dan Pembinaan Latihan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
6.	Instruktur Teknologi Mekanik Loka Latihan Kerja Kabupaten Wonogiri	Instruktur	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
7.	Staf UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Sukoharjo	Staf teknis	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
8.	Staf UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Sukoharjo	Staf administrasi	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
9.	Staf UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Sukoharjo	Staf administrasi	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
10.	Honorer UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
11.	Honorer UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO